



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 76/HK.03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LINGGA NOMOR 74/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 74/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKILBUPATI LINGGA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan/Mengangkat Saudari **Mila Perwati Siregar** sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- KEDUA : Memberhentikan Saudara **Rohmat Santoso** sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada saat diterbitkannya Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM
SEKRETARIS
DEDDY HARRYANDA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

NOMOR 76 /HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR

74/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DI KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN

LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN

WAKILBUPATI LINGGA TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SINGKEP
KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA
TAHUN 2020

A. DESA TANJUNG HARAPAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	YUNI LESTARI	P	TANJUNG HARAPAN	1
2.	RISNA	P	TANJUNG HARAPAN	2
3.	WOSTA	P	TANJUNG HARAPAN	3
4.	ISMUNANDAR	L	TANJUNG HARAPAN	4
5.	ZAINAL	L	TANJUNG HARAPAN	5
6.	JASMIAH	P	TANJUNG HARAPAN	6
7.	WINDI AVILLA INDRIYATI	P	TANJUNG HARAPAN	7

B. DESA BATU BERDAUN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SENJA NOPIANA SEKAR PUTRI	P	BATU BERDAUN	1
2.	ENCEK RIA ISMAYANTI	P	BATU BERDAUN	2
3.	RATNA	P	BATU BERDAUN	3
4.	METY YURIKE VERDA	P	BATU BERDAUN	4
5.	PURNAMA ARBIANTI	P	BATU BERDAUN	5
6.	ABDUL KADIR	L	BATU BERDAUN	6
7.	DIAN NURHAYATI KURNIA	P	BATU BERDAUN	7

C. DESA BATU KACANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUGIANTO	L	BATU KACANG	1
2.	ROHANA	P	BATU KACANG	2
3.	YOKY ROESMIYANTO	L	BATU KACANG	3
4.	SUSANTRI FITRIYANI	P	BATU KACANG	4

D. KELURAHAN DABO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ASNIWATI	P	DABO	1
2.	ANGLE GUSTIANA	P	DABO	2
3.	NEKA FIRDA MADIASTUTY	P	DABO	3
4.	MILA PERWATI SIREGAR	P	DABO	4
5.	NURIYANA	P	DABO	5
6.	HERMAN EPENDY	L	DABO	6
7.	EGA SUKMAWATI	P	DABO	7
8.	YULASTRI	P	DABO	8
9.	SRI WAHYUNI	P	DABO	9
10.	ASMITA	P	DABO	10
11.	DEVIYANTI NURMAINI	P	DABO	11
12.	HARDIANSYAH SANGPUTRA PURNAMA	L	DABO	12

13.	SARIWATI	P	DABO	13
14.	MUHAMMAD AZIZ KAUTSAR	L	DABO	14
15.	JASMANI	L	DABO	15
16.	EL MAULANA YULIO GUSTIRA	L	DABO	16
17.	SEPTIADI NATHA	L	DABO	17
18.	YULIANA	P	DABO	18
19.	SERTIKA ANDIRIYANI	P	DABO	19

E. KELURAHAN SUNGAI LUMPUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YUSNITA	P	SUNGAI LUMPUR	1
2.	SARI	P	SUNGAI LUMPUR	2
3.	MARIA	P	SUNGAI LUMPUR	3
4.	MARDIANA	P	SUNGAI LUMPUR	4

5.	MARSITA	P	SUNGAI LUMPUR	5
6.	HENDRA GUNAWAN	L	SUNGAI LUMPUR	6
7	ROSMAITA	P	SUNGAI LUMPUR	7

F. KELURAHAN DABO LAMA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	OCI RM	P	DABO LAMA	1
2.	SUJATMIKO	L	DABO LAMA	2
3.	KISMARA	P	DABO LAMA	3
4.	T NUR IHSAN MUBBARAQAH	P	DABO LAMA	4
5.	SAIYIDINA	P	DABO LAMA	5
6.	KUSWADINATA	L	DABO LAMA	6
7.	SURATMI	P	DABO LAMA	7
8.	YERRI PUTRI	P	DABO LAMA	8

9.	JUNAI DI	L	DABO LAMA	9
----	----------	---	-----------	---

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA